

RENCANA STRATEGIS
DEPUTI PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

2010 - 2014

Revisi 2



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, INDONESIA

Telp:+62-21-630 2264, Fax:+62-21-638 58275

21 Desember 2012

RENCANA STRATEGIS
DEPUTI PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR
2010 - 2014
Revisi 2



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, INDONESIA

Telp: +62-21-630 2264, Fax: +62-21-638 58275

21 Desember 2012

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir (Renstra Kedeputian PKN) ini merupakan penajaman arah kebijakan yang telah digariskan dalam Renstra BAPETEN 2010-2014 sebagai pedoman/acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kedeputian PKN.

Renstra Kedeputian PKN 2010-2014 Rev 2 ini merupakan perbaikan berdasarkan hasil review terhadap Renstra sebelumnya, yaitu Renstra Kedeputian PKN 2010-2014 Rev 1, yang ditetapkan pada tanggal 12 September 2012. Review yang dilakukan terhadap Renstra sebelumnya dilakukan dalam rangka mengakomodasi perkembangan situasi terkini dan sebagai penajaman dari program kerja sebelumnya yang telah digariskan dan menyesuaikan dengan Renstra BAPETEN 2010-2014 yang telah direvisi pada tahun 2012. Beberapa perubahan yang telah diakomodasi dalam Renstra ini antara lain terdapat pada visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja Kedeputian pada Bab II. Selain itu pada bab yang sama juga telah ditambahkan penjelasan program kedeputian.

Renstra Kedeputian PKN 2010-2014 Rev 2 memberikan fokus pada rencana strategis yang akan dilakukan oleh Deputi PKN dan seluruh jajarannya untuk menjawab beberapa tantangan yang terkait dengan Kedeputian PKN dari 5 (lima) tantangan lembaga yang tertuang dalam Renstra BAPETEN 2010-2014. Rencana strategis tersebut diterjemahkan ke dalam program/kegiatan yang terkait dengan pengawasan tenaga nuklir, berupa pengkajian untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pengawasan dan penyusunan peraturan-perundangan ketenaganukliran yang harmonis dengan regulasi nasional dan internasional.

Renstra ini perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja dan sekaligus diterjemahkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) selama 5 tahun oleh masing-masing Unit Kerja di lingkungan

Kedeputian PKN, yang selanjutnya secara rinci oleh masing-masing sub-unit kerja kegiatan tahunan tersebut diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan triwulanan. Dengan demikian, diharapkan terbentuk sinergitas dalam menjawab tantangan lembaga dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Dengan menyadari masih adanya kekurangan di dalamnya dan mengharap adanya kritikan dan masukan yang membangun, diharapkan Renstra ini dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam setiap kegiatan di lingkungan Kedeputian PKN untuk tahun anggaran 2010-2014.

Jakarta, 21 Desember 2012

Deputi PKN



Dr. Ir. Khoirul Huda, M.Eng
NIP. 196406281989031001

DAFTAR ISI

	Hal.	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. KONDISI UMUM	1
	1.1.1. Dasar Hukum	1
	1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
	1.1.2.1. Tugas Pokok	2
	1.1.2.2. Fungsi	2
	1.1.3. Struktur Organisasi Kedeputian PKN	2
	1.2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 2010-2014	4
	1.2.1. Introduksi PLTN	4
	1.2.2. Keselamatan Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif	5
	1.2.3. Keselamatan dan Keamanan Instalasi dan Bahan Nuklir	6
	1.2.4. Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir	7
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	8
	2.1. VISI DAN MISI	8
	2.2. TUJUAN	9
	2.3. SASARAN STRATEGIS	9
	2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
	2.5. PROGRAM	11
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, NILAI-NILAI DAN STRATEGI	13
	3.1. ARAH KEBIJAKAN	13
	3.2. NILAI-NILAI	13
	3.3. STRATEGI	14
BAB IV	PENUTUP	18
LAMPIRAN		19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Dasar Hukum

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dibentuk berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dan dilaksanakan pembentukannya melalui Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 yang telah dicabut dan selanjutnya diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND, yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tersebut BAPETEN memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan, perizinan dan inspeksi. Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia didasarkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 yang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas melalui peraturan, perizinan dan inspeksi meliputi aspek keselamatan (*safety*), keamanan (*security*) dan ketenteraman (*safeguards*).

Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan pengawasan yang efektif, maka sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 01 rev.02/K-OTK/V-04 tentang Organisasi Tata Kerja BAPETEN yang telah diubah dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 11 tahun 2008, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir (Deputi PKN) memiliki tugas utama merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang

pengkajian keselamatan nuklir, yang meliputi juga perumusan kebijakan dalam bentuk peraturan keteġaganukliran.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1.1.2.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Keputusan Kepala BAPETEN No 01 rev.2/K-OTK/V-04, Deputi PKN mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir.

1.1.2.2. Fungsi

Sesuai dengan Keputusan Kepala BAPETEN No 01 rev.2/K-OTK/V-04, dalam melaksanakan tugasnya Deputi PKN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional;
- b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional; dan
- c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.


1.1.3. Struktur Organisasi Kedeputian PKN

Deputi PKN adalah salah satu jajaran Eselon I-A yang di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPETEN. Susunan organisasi di bawah Deputi PKN terdiri atas 2 direktorat dan 2 pusat

pengkajian (total 4 unit kerja setingkat eselon II-A) yang dilengkapi dengan 10 sub-direktorat dan bidang setingkat eselon III-A. Secara rinci 4 unit kerja eselon II dan 10 sub-unit kerja eselon III adalah sebagai berikut:

- a. Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (P2STPFRZR), yang membawahi:
 - (1) Bidang Pengkajian Kesehatan
 - (2) Bidang Pengkajian Industri dan Penelitian
- b. Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN), yang membawahi:
 - (1) Bidang Pengkajian Reaktor Daya
 - (2) Bidang Pengkajian Reaktor Non-Daya
 - (3) Bidang Pengkajian Instalasi Nuklir Non-Reaktor
- c. Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR), yang membawahi:
 - (1) Sub-Direktorat Pengaturan Kesehatan, Industri dan Penelitian
 - (2) Sub-Direktorat Pengaturan Proteksi dan Keselamatan Lingkungan
- d. Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN), yang membawahi:
 - (1) Sub-Direktorat Pengaturan Reaktor Daya
 - (2) Sub-Direktorat Pengaturan Reaktor Non-Daya
 - (3) Sub-Direktorat Pengaturan Instalasi Nuklir Non-Reaktor

Secara garis besar, struktur organisasi Kedeputan Pengkajian Keselamatan Nuklir ditunjukkan pada organogram di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kedepujian PKN

1.2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Deputi PKN merupakan bagian dari permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh BAPETEN pada tahun 2010-2014 yang diidentifikasi dari hasil evaluasi capaian rencana strategis BAPETEN 2005-2009, perkembangan teknologi nuklir dunia, isu global pemanfaatan tenaga nuklir, dan perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir dalam negeri saat ini dan prediksinya di masa mendatang.

1.2.1. Introduksi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Nuklir merupakan bagian dari sumber energi baru dan tak terbarukan sesuai dengan Undang-undang nomor 30 tahun 2007

tentang Energi. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengamanatkan bahwa rencana pemanfaatan PLTN di Indonesia harus tertuang dalam RPJMN ke-3 (2015-2019).

Dalam kurun waktu 5 tahun sebelumnya yaitu 2005-2009 (sesuai Renstra BAPETEN 2005-2009), Deputi PKN telah melakukan kajian dan merumuskan beberapa kebijakan berupa perangkat pengaturan pengawasan dalam rangka antisipasi pembangunan PLTN di Indonesia. Namun demikian saat ini masih dipandang perlu untuk menyempurnakan hasil capaian tersebut pada kurun waktu 2010-2014 dengan melaksanakan:

- (a) Pengkajian atas kebijakan dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pengoperasian PLTN; dan
- (b) Pengembangan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan teknis untuk memperkuat dasar pengawasan pembangunan dan pengoperasian PLTN.

1.2.2. Keselamatan Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif

Dari pencermatan perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, didapatkan bahwa ada kecenderungan pemanfaatan tenaga nuklir khususnya fasilitas radiasi dan zat radioaktif akan berkembang terus dari waktu ke waktu, baik dari segi jumlah pemanfaatan, jenis pemanfaatan, maupun penyebaran wilayah pemanfaatan di seluruh Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 2.600 instansi pengguna pemanfaat tenaga nuklir dengan 12.000 izin pemanfaatan, yang terdiri dari 500 instansi bidang industri dengan jumlah izin pemanfaatan 6.000 buah, lebih dari 2.000 instansi kesehatan dengan jumlah izin pemanfaatan 5.600 buah, dan 14

instansi bidang penelitian yang memanfaatkan fasilitas radiasi dan zat radioaktif dengan jumlah izin 50-an buah. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat di masa depan, terutama karena meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan asing yang akan beroperasi di Indonesia.

Peningkatan pemanfaatan tenaga nuklir (khususnya fasilitas radiasi dan zat radioaktif) yang demikian memerlukan pengawasan yang lebih ketat, baik dari aspek keselamatan pekerja, pasien, masyarakat dan lingkungan, maupun dari aspek keamanan.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain:

- (a) Masih banyaknya perangkat yang berhubungan dengan program proteksi radiasi dalam bidang kesehatan yang perlu disiapkan, antara lain dalam penerapan tingkat acuan (*guidance level*) dengan menyiapkan protokol dan personil pelaksana uji kesesuaian (*compliance testing*) untuk mengoptimisasi penerimaan dosis pada pasien.
- (b) Masih belum tertatanya jejaring nasional dalam pengangkutan zat radioaktif, yaitu pengangkutan melalui darat, udara, laut, dan antar pulau.
- (c) Adanya potensi *illicit trafficking* zat radioaktif dari atau ke wilayah Indonesia, mengingat adanya kemungkinan penggunaan zat radioaktif sebagai *radiological dispersal device* atau *dirty bomb*.

1.2.3. Keselamatan dan Keamanan Instalasi dan Bahan Nuklir

Sekarang ini terdapat beberapa instalasi nuklir yang beroperasi di Indonesia. Pada umumnya instalasi nuklir tersebut sudah mengalami penuaan yang keselamatan dan keamanan instalasi dan bahan nuklirnya perlu mendapatkan perhatian lebih. Instalasi nuklir tersebut berupa 3 reaktor riset, yaitu Reaktor TRIGA 2000 di Bandung, Reaktor Kartini di Yogyakarta dan Reaktor RSG-GAS di Serpong; dan beberapa instalasi nuklir non reaktor yang meliputi Instalasi Produksi

Elemen Bakar Reaktor Riset (IPEBRR), Instalasi Radio Metalurgi (IRM), Instalasi Elemen Bakar Eksperimen (IEBE) dan Kanal Hubung-Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Bekas (KH-IPSB3).

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain:

- (a) Adanya beberapa instalasi nuklir yang sedang beroperasi tetapi mengalami penuaan (*ageing*), sehingga memerlukan pengembangan sistem pengawasan (khususnya pengaturan) terhadap keselamatan operasi dan perawatannya. Demikian juga, bila instalasi nuklir tersebut dalam waktu dekat akan didekomisioning.
- (b) Adanya potensi *illicit trafficking* dan pencurian bahan nuklir, serta sabotase dan ancaman teroris terhadap instalasi nuklir, yang dalam hal ini perlu disempurnakan sistem pengawasannya terhadap keamanan instalasi dan bahan nuklir.

1.2.4. Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir

Dengan meningkatnya pemanfaatan tenaga nuklir di berbagai bidang, maka potensi terjadinya suatu insiden juga meningkat. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah:

- (a) Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir, khususnya yang dapat mengkoordinasikan tanggung jawab dan wewenang instansi terkait secara nasional.
- (b) Belum optimalnya koordinasi pihak-pihak terkait dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. VISI DAN MISI

Berdasarkan tugas pokok, fungsi, permasalahan dan tantangan yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan visi dan misi Deputy PKN pada tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :

a. Visi :

Menjadi ke deputian yang andal dalam penetapan kebijakan pengawasan keselamatan, keamanan dan *safeguards* sesuai dengan standar internasional.

Penjelasan Visi:

- Kebijakan pengawasan keselamatan, keamanan dan *safeguards* atau yang biasa disebut dengan '*kebijakan pengawasan ketenaganukliran*' dimaknai sebagai rumusan ketentuan yang telah ditetapkan dengan suatu peraturan atau hasil kajian berupa justifikasi ilmiah terkait dengan keselamatan, keamanan dan *safeguards* yang menjadi dasar atau arah dalam pelaksanaan pengawasan ketenaganukliran.
- Visi '*Menjadi ke deputian yang andal dalam penetapan kebijakan pengawasan keselamatan, keamanan dan safeguards sesuai dengan standar internasional*', dimaksudkan sebagai pandangan ke depan mengenai ke deputian yang memiliki kompetensi, profesionalisme dan kapasitas yang memadai dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pengawasan

ketenaganukliran sesuai dengan perkembangan dunia dan tantangan/ dinamika pengawasan, sehingga dapat diandalkan sebagai *'think tank'* lembaga.

b. Misi :

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi-misi Kedeputian PKN sebagai berikut:

- Melaksanakan pengawasan ketenaganukliran berupa penetapan peraturan keselamatan, keamanan dan *safeguards* yang harmonis dengan regulasi nasional dan standar internasional.
- Melaksanakan pengkajian keselamatan, keamanan, dan *safeguards* yang profesional dalam mendukung pelaksanaan pengawasan ketenaganukliran

2.2. TUJUAN

Dalam kerangka pencapaian visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan di atas, sumber daya Kedeputian PKN diarahkan secara efektif dan efisien untuk mengkaji kebutuhan pengawasan, standar internasional, dan isu-isu strategis lainnya terkait dengan pengawasan ketenaganukliran, dan melaksanakan perumusan kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenaganukliran, dengan tujuan:

- Mewujudkan peraturan keselamatan, keamanan dan *safeguards* yang berkualitas dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional & standar internasional
- Meningkatkan kapasitas & kualitas kajian dalam rangka mewujudkan pengawasan ketenaganukliran yang efektif

2.3. SASARAN STRATEGIS

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dan sesuai dengan

sasaran strategis lembaga (Sasaran Strategis 1.1 dan Sasaran Strategis 2.1), yaitu:

- "Meningkatnya ketersediaan peraturan yang dapat diimplementasikan, yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional"; dan
- "Meningkatnya hasil kajian yang handal"

maka Kedeputian PKN menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan ketersediaan peraturan keselamatan, keamanan dan *safeguards* yang berkualitas dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional
- Meningkatkan hasil kajian untuk aspek keselamatan, keamanan dan *safeguards* yang berkualitas dicirikan dengan terkini, akurat, sistematis dan konkrit (TASK)

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis di Kedeputian PKN, beberapa parameter berikut dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase ketersediaan peraturan keselamatan, keamanan dan *safeguards* yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional.
- Persentase peraturan keselamatan, keamanan dan *safeguards* yang digunakan dalam proses perizinan dan inspeksi
- Persentase ketersediaan hasil kajian untuk aspek keselamatan, keamanan dan *safeguards*
- Persentase implementasi hasil kajian dalam mendukung kebijakan pengawasan

Empat indikator kinerja di atas mencerminkan dua tingkatan, yaitu indikator yang bersifat *output* dan indikator yang bersifat

outcome, masing-masing 2 variabel.

2.5. PROGRAM KEGIATAN

Sebagai implementasi dari Rencana Strategis 2010-2014, ditetapkan program kegiatan lima tahun (2010-2014) untuk Kedeputian PKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Program kegiatan terdiri atas 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator, masing-masing dua indikator untuk ketersediaan peraturan ketenaganukliran, dan dua indikator untuk ketersediaan hasil kajian.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa terdapat dua tingkatan indikator untuk mengukur kinerja pada Kedeputian PKN, yaitu (1) indikator yang bersifat *output* dan (2) indikator yang bersifat *outcome* dengan target yang berbeda-beda.

Untuk Indikator yang bersifat **output**, targetnya berupa akumulasi ketersediaan hasil kegiatan dari tahun ke tahun (diukur dalam satuan %). Artinya, output kegiatan tahun berjalan akan ditambahkan dengan ketersediaan hasil kegiatan tahun-tahun sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang dibutuhkan.

- Target untuk IKU "*Persentase ketersediaan peraturan keselamatan, keamanan dan safeguards yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional*" adalah 20% pada tahun 2010 dan meningkat secara gradual sehingga mencapai 80% pada tahun 2014.
- Target untuk IKU "*Persentase ketersediaan hasil kajian untuk aspek keselamatan, keamanan dan safeguards* ", adalah 15% pada tahun 2010 dan bertambah secara gradual hingga mencapai 90% pada tahun 2014.

Selain indikator bersifat output, terdapat 2 (dua) indikator yang

bersifat *outcome* yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan hasil kegiatan (pemanfaatan output) dari Kedeputian PKN. Target dari indikator yang bersifat *outcome* berupa prosentasi dari tingkat implementasi hasil kegiatan tahun berjalan. Namun demikian, mengingat sulitnya pelaksanaan pengukuran implementasi hasil kerja pada tahun berjalan, maka pada prakteknya pengukuran tingkat implementasi hasil kegiatan (*outcome*) dilakukan pada tahun berikutnya.

- Target untuk IKU "*Persentase peraturan keselamatan, keamanan dan safeguards yang digunakan dalam proses perizinan dan inspeksi*" adalah 90% setiap tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
- Target untuk IKU "*Persentase implementasi hasil kajian dalam mendukung kebijakan pengawasan*" adalah 95% setiap tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Target dengan angka tunggal (90% dan 95%) pada dua IKU terakhir di atas bukan berarti jumlah peraturan dan hasil kajian yang diimplementasikan dari tahun ke tahun selalu tetap, melainkan terus menerus bertambah sejalan dengan akumulasi hasil kegiatan. Hanya saja penambahan tersebut diperkirakan/diharapkan stabil, sehingga prosentase implementasi yang didapatkan akan tetap. Program kegiatan 2010-2014 dapat dilihat pada Lampiran I.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, NILAI-NILAI DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Deputy PKN mengacu pada Renstra BAPETEN 2010-2014 yang mendukung visi Kementerian Riset dan Teknologi (KNRT) yaitu "Iptek untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban". Dalam hal ini kebijakan Deputy PKN diarahkan pada penyediaan kebijakan pengawasan dan pengembangan peraturan keselamatan, keamanan dan seifgard nuklir untuk menunjang efektivitas pengawasan, sehingga pemanfaatan iptek nuklir dapat ditingkatkan dan keselamatan masyarakat dan lingkungan dapat dilindungi.

Ketersediaan kebijakan pengawasan dan peraturan ketenaganukliran yang lengkap dan harmonis dengan regulasi nasional dan internasional mutlak diperlukan sehingga penggunaan iptek nuklir akan memberikan manfaat sebesar-besarnya dan mudah dalam pengawasannya.

3.2. NILAI-NILAI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap pegawai di Kedeputian PKN harus berpegang pada nilai-nilai berikut:

(1) Etika dan moralitas

Etika dan moralitas harus menjadi jiwa penggerak dalam penyelenggaraan pengkajian pengawasan dan perumusan peraturan perundangan di bidang keselamatan, keamanan dan seifgard nuklir.

(2) Komitmen

Setiap pegawai di Kedepatian PKN harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, baik secara individu maupun melalui kerja sama, dengan mengacu pada tujuan bersama dan mengutamakan kepentingan dan integritas lembaga.

(3) Integritas

Dalam melaksanakan tugas, setiap pegawai harus mengutamakan integritas dan nama baik lembaga.

(4) Disiplin kerja

Disiplin kerja merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, setiap pegawai harus selalu taat azas, dan berpegang teguh pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

(5) Kompetensi

Kompetensi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar dan efektif. Oleh karenanya, setiap pegawai harus terus-menerus memupuk kemampuan dan meningkatkan kompetensinya, baik secara individu maupun tim, sehingga pada akhirnya terbentuk organisasi pembelajar (*learning organization*).

3.3. STRATEGI

Fungsi kajian ditujukan untuk menyempurnakan sistem pengawasan tenaga nuklir dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengawasan melalui beberapa strategi berikut:

- (a) melakukan kajian secara komprehensif dalam upaya mendukung peningkatan efektivitas pengawasan yang

mendorong pemenuhan persyaratan keselamatan, keamanan dan seifgard pada instalasi dan bahan nuklir, termasuk PLTN, yang sedang/akan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia;

- (b) melakukan kajian secara komprehensif dalam upaya mendukung peningkatan efektivitas pengawasan yang mendorong pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang sedang dan akan beroperasi/dimanfaatkan di seluruh wilayah Indonesia;
- (c) melakukan analisis kebutuhan peraturan perundangan tenaga nuklir dengan memperhatikan perkembangan regulasi dan standar nasional maupun internasional yang berlaku;
- (d) mengembangkan peraturan perundangan tenaga nuklir dengan melibatkan *stakeholders* melalui adopsi, adaptasi, perumusan, dan penyempurnaan;
- (e) mengembangkan peraturan perundangan secara komprehensif dalam rangka antisipasi rencana pembangunan PLTN di Indonesia;
- (f) mengembangkan peraturan yang diperlukan untuk pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir terkait dengan perakitan, produksi komponen, perawatan dan pemeliharaan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, khususnya dalam bidang industri dan kesehatan.

Kebijakan strategis untuk fungsi pengkajian dan pengaturan dilaksanakan melalui program pengawasan tenaga nuklir dengan *outcome* tersedianya standar keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan regulasi nasional dan internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Kedeputian PKN menargetkan untuk menetapkan sekitar 60 peraturan atau memenuhi sekitar 90% dari seluruh kebutuhan peraturan ketenaganukliran yang

diperlukan. Dari jumlah itu diharapkan sekitar 80%-nya dapat diimplementasikan sebagai acuan dalam pengawasan ketenaganukliran. Sedangkan sisanya yang 10% merupakan peraturan yang terkait dengan ketentuan keselamatan operasi PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) yang diperkirakan sampai dengan tahun 2014 belum akan diimplementasikan.

Pada saat yang sama Kedeputian PKN menargetkan untuk menghasilkan sekitar 70 hasil kajian atau kira-kira 90% dari total kajian yang dibutuhkan pada tahun 2014 untuk mendukung efektivitas pengawasan. Pada saat itu, diperkirakan sekitar 95% dari ketersediaan hasil kajian yang ada telah dimanfaatkan dalam pengawasan, dengan komposisi sekitar 65% sebagai dasar perumusan peraturan keselamatan dan keamanan nuklir, sedangkan 30% sisanya digunakan dalam mendukung proses perizinan dan kegiatan inspeksi.

Dengan demikian, kinerja fungsi Kedeputian PKN diharapkan semakin meningkat dalam rangka merumuskan kebijakan pengawasan dan mendukung peningkatan efektivitas pengawasan. Target kinerja fungsi pengkajian dan peraturan oleh Kedeputian PKN pada tahun 2010 - 2014 dapat digambarkan sebagaimana dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Target Kinerja Fungsi Pengkajian dan Peraturan

Program	Outcome	Sasaran Kedeputian	Indikator	Target [%, akumulasi]				
				2010	2011	2012	2013	2014
Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	Tersedianya standar keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan regulasi nasional dan	Meningkatnya ketersediaan peraturan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> yang berkualitas dan harmonis	Persentase ketersediaan peraturan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> yang harmonis dengan peraturan	20	35	50	60	80

	internasional	dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional	perundang-undangan nasional dan standar internasional.					
			Persentase peraturan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> yang digunakan dalam proses perizinan dan inspeksi	90	90	90	90	90
		Meningkatnya hasil kajian untuk aspek keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> yang berkualitas dicirikan dengan terkini, akurat, sistematis dan konkrit (TASK)	Persentase ketersediaan hasil kajian untuk aspek keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i>	15	35	55	70	90
			Persentase implementasi hasil kajian dalam mendukung kebijakan pengawasan	95	95	95	95	95

BAB IV

PENUTUP

Renstra Deputi PKN 2010–2014 Rev 2 ini merupakan hasil perbaikan dari Renstra Deputi PKN 2010-2014 yang telah ditetapkan sebelumnya (12 September 2012). Renstra revisi ini juga merupakan hasil penyesuaian dengan Renstra BAPETEN 2010-2014 revisi 2012. Oleh karena itu Renstra ini harus menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan unit-unit kerja dalam kurun waktu 2010-2014 khususnya untuk tahun anggaran 2013 dan 2014, sehingga setiap tantangan lembaga terkait pengawasan tenaga nuklir dapat diselesaikan seefektif mungkin.

Pada tahap selanjutnya semua Renstra Unit Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di bawah Kedpeutian PKN harus disesuaikan dengan Renstra ini untuk menjamin kesesuaian dan keharmonisan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing unit kerja dengan program yang tertuang di dalam Renstra ini.

Renstra Kedeputian ini perlu dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh setiap unsur di lingkungan Kedeputian PKN termasuk semua staf di setiap unit kerja. Oleh karena itu, setiap unit kerja perlu mensosialisasikan Renstra ini ke segenap jajarannya, sehingga perencanaan kinerja unit kerja benar-benar berada di dalam kerangka Renstra Kedeputian PKN, dan dapat dilaksanakan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam kerangka besar program lembaga untuk mewujudkan visi dan misi bersama.

LAMPIRAN 1
TARGET CAPAIAN UNTUK TAHUN 2010 – 2014
DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		INDIKATOR	TARGET [%, akumulasi]				
	LEMBAGA	KEDEPUTIAN PKN		2010	2011	2012	2013	2014
[1] Program Pengawasan Tenaga Nuklir	[2] Tersedianya standar keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan regulasi nasional dan internasional	Meningkatnya ketersediaan peraturan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> yang berkualitas dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional	[3] Persentase ketersediaan peraturan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional.	[4] 20	[5] 35	[6] 50	[7] 60	[8] 80
			Persentase peraturan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> yang digunakan dalam proses perizinan dan inspeksi	90	90	90	90	90

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		INDIKATOR	TARGET [% , akumulasi]				
	LEMBAGA	KEDEPUTIAN PKN		2010	2011	2012	2013	2014
[1]	[2]	Meningkatnya hasil kajian untuk aspek keselamatan, keamanan dan safeguards yang berkualitas dicirikan dengan terkini, akurat, sistematis dan konkrit (TASK)	[3] Persentase ketersediaan hasil kajian untuk aspek keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> Persentase implementasi hasil kajian dalam mendukung kebijakan pengawasan	[4] 15	[5] 35	[6] 55	[7] 70	[8] 90
				95	95	95	95	95

LAMPIRAN 2
TARGET CAPAIAN UNTUK TAHUN 2010 – 2014
DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR
PER KEGIATAN/UNIT KERJA ESELON II

PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET (akumulasi)					
			2010	2011	2012	2013	2014	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1 Pengkajian Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	Hasil kajian bidang industri dan penelitian kesehatan	Jumlah dokumen hasil kajian bidang industri dan penelitian kesehatan	2	6	9	10	10	10
2 Pengkajian Instalasi dan Bahan Nuklir	Hasil kajian reaktor daya (PLTN) dan bahan nuklir	Jumlah dokumen hasil kajian reaktor daya dan bahan nuklir	2	5	9	10	11	
	Hasil kajian reaktor non daya dan bahan nuklir	Jumlah dokumen hasil kajian reaktor non daya dan bahan nuklir	3	6	10	15	20	
3 Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan FRZR	Hasil kajian instalasi nuklir non reaktor dan bahan nuklir	Jumlah dokumen hasil kajian instalasi nuklir non reaktor dan bahan nuklir	3	7	10	12	16	
	Rancangan peraturan Kepala BAPETEN bidang kesehatan, industri dan penelitian	Jumlah rancangan Peraturan Kepala BAPETEN	1	3	6	7	9	

PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET (akumulasi)				
			2010	2011	2012	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Rancangan Peraturan Kepala BAPETEN bidang proteksi radiasi dan keselamatan lingkungan	Jumlah rancangan Peraturan Kepala BAPETEN	0	1	3	6	8
	Rancangan Per-UU ttg Ketenaganukliran bidang FRZR	Jumlah naskah akademik Rancangan Perpres	1	1	1	1	1
		Jumlah Rancangan Perpres	1	1	1	1	1
		Jumlah naskah akademik Rancangan PP	1	2	2	2	2
		Jumlah Rancangan PP	1	1	3	3	3
		Jumlah naskah akademik Rancangan UU	0	0	0	0	0
		Jumlah Rancangan UU	0	0	0	0	0
4	Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan IBN	Jumlah rancangan Peraturan Kepala BAPETEN tentang reaktor daya (PLTN) dan bahan nuklir	2	4	5	12	13

PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET (akumulasi)				
			2010	2011	2012	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Rancangan Peraturan Kepala BAPETEN tentang reaktor nondaya dan bahan nuklir	Jumlah rancangan Peraturan Kepala BAPETEN	2	4	5	7	10
	Rancangan Peraturan Kepala BAPETEN tentang instalasi nuklir non reaktor dan bahan nuklir	Jumlah rancangan Peraturan Kepala BAPETEN	1	2	3	6	8
	Rancangan Per-UU Ketenaganukliran bidang IBN	Jumlah naskah akademik Rancangan Perpres	1	1	1	1	1
		Jumlah Rancangan Perpres	0	1	1	1	1
		Jumlah naskah akademik Rancangan PP	2	2	2	2	2
		Jumlah Rancangan PP	2	2	2	2	2
		Jumlah naskah akademik Rancangan UU	0	1	2	2	2
		Jumlah Rancangan UU	0	0	0	2	2